



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2012/PA.MUR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. RW. , Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon;-----

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di RT. RW. , Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sikka selanjutnya disebut Termohon.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 7/Pdt.G/2012/PA.MUR tanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere sebagaimana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor / / / 1992 tanggal 2 April 1992;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di , Kelurahan , Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka selama 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke rumah sepupu Pemohon di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sikka selama 10 (sepuluh) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang baru dibangun di RT, RW, Kelurahan, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :-----

- ANAK 1 (laki-laki) umur 17 tahun;-----
- ANAK 2 (perempuan) umur 12 tahun;-----

4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 Pemohon keluar dari penjara di Malang dan menelpon Termohon untuk memberi tahu bahwa Pemohon akan segera pulang. Tanggal 4 Januari 2012 Pemohon tiba di Maumere dan mengetahui bahwa Pemohon tidak berada di rumah dan pergi ke Mbay Kabupaten Nage Keo. Pemohon mencoba menghubungi namun nomor Pemohon tidak pernah aktif. Seminggu kemudian Termohon pulang ke rumah dengan penampilan yang berbeda dengan sebelum ditinggalkan Pemohon. Kemudian terjadi Pertengkaran antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon. Akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah dan menginap di rumah teman Termohon di Wuring. Sejak saat itu Termohon hanya sekali kembali ke rumah dan pergi ke rumah ibu Termohon di Nangahure. Sejak saat itu Pemohon sering ke Nangahure untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon. Akan tetapi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon malah makin rumit. Akibatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----

- Selama ditinggal Pemohon, Termohon tidak pernah mengurus anak Pemohon dan Termohon. Anak Pemohon dan Termohon lebih diperhatikan oleh tetangga sekitar rumah Pemohon;-----
- Pemohon mendapat informasi dari tetangga bahwa selama Pemohon tidak berada di rumah Termohon sering membawa seorang laki-laki ke rumah Pemohon dan Termohon pada malam hari;-----
- Termohon tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada tanggal 27 Januari 2012 Pemohon datang ke rumah ibu Termohon di Nangahure untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon menolak. Ketika ditanya Pemohon mengapa Termohon tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon, Termohon menjawab bahwa Termohon telah ada laki-laki lain yang bernama TERDUGA yang tinggal di Mbay kabupaten Nage Keo. Termohon kemudian meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk tidak lagi datang menemui Termohon. Sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi sampai dengan sekarang;--

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;-----
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;-----

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan nomor 7/Pdt.G/2012/PA.Mur tanggal 16 Mei 2012 dan 24 Mei 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata



bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, dengan perubahan dan tambahan oleh Pemohon secara lisan sebagai berikut:-----

1. Pada posita angka 4 (empat) yakni “nomor Pemohon” dirubah menjadi “nomor Termohon”;-----
2. Pada posita angka 4(empat) pada poin nomor 2 (dua) ditambah menjadi Termohon membawa seorang laki-laki yang bernama Ibrahim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 5307051010740006 atas nama PEMOHON tertanggal 18 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / / /1992 atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 2 April 1992 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:-----

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan jual jamu, tempat tinggal di RT. , RW. , Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sikka, setelah disumpah menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang karena Saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;-----
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal tahun 2011 sampai sekarang karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki, Termohon juga tidak merawat anak-anak Pemohon dengan Termohon;-----
 - Bahwa ketika Pemohon di penjara di Malang, saksi sering melihat laki-laki selingkuhan Termohon berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon pada malam hari, hal itu berlangsung sampai bulan Nopember 2011;-----
 - Bahwa saksi juga pernah melihat Termohon bersandar di dada seorang laki-laki selingkuhan Termohon di siang hari pada saat Termohon dan laki-laki tersebut duduk dibawah pohon;-----
 - Bahwa pada saat Pemohon keluar dari penjara dan pulang ke Maumere, Termohon tidak ada di rumah;-----
 - Bahwa Termohon pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa meskipun mata Termohon dicungkil, Termohon tetap tidak mau hidup berumah tangga dengan Pemohon;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang, Pemohon tinggal di tempat tinggal bersama sedangkan Termohon, Saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Pemohonan dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut,

Pemohon membenarkannya;-----

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT. , RW. , Kelurahan, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, setelah disumpah menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang karena Saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan kedua tersebut tinggal bersama Pemohon;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Termohon di penjara di Malang pada tahun 2011 sampai sekarang karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki, Termohon juga tidak merawat anak-anak Pemohon dengan Termohon;-----
- Bahwa ketika Pemohon di penjara di Malang, saksi pernah melihat 2 (dua) kali laki-laki selingkuhan Termohon keluar dari pintu belakang rumah Pemohon dan Termohon pada pukul 06.00 pagi, peristiwa yang pertama hanya berselang sekitar 1 (satu) minggu dengan peristiwa yang kedua;-----
- Bahwa, pada saat Pemohon keluar dari penjara dan pulang ke Maumere, Termohon tidak ada di rumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2011 Termohon pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa meskipun mata Termohon dicungkil dan leher Termohon di potong, Termohon tetap tidak mau hidup berumah tangga dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal awal tahun 2012 sampai sekarang, Pemohon tinggal di tempat tinggal bersama sedangkan Termohon, Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Pemohonan dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak hadir, tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau rukun lagi dengan Termohon dalam membina rumah tangga, sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Termohon tidak mengurus anak-anak Pemohon, Termohon juga berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Ibrahim, dan Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa semua alat bukti telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka dan berdasarkan pasal 66 ayat (2) bukti tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maumere sebagaimana ternyata dari relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, dan berdasarkan bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Maumere;-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon di persidangan;-----

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya berisi :-----

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2011 sampai sekarang karena Termohon tidak mengurus anak-anak Pemohon, Termohon juga berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Ibrahim, dan Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon tanpa alasan yang jelas;-----

- Bahwa para Saksi pernah melihat seorang laki-laki selingkuhan Termohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaat Termohon di penjara di
Malang;-----

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, meskipun mata Termohon dicungkil;-----
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah paling sedikit sejak awal tahun 2012 sampai sekarang;-----
- Bahwa para saksi pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa meskipun para Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tidak berarti bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Pemohon dengan Termohon telah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasar cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga serta Majelis Hakim, serta ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan meskipun telah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, mendukung serta menguatkan posita, maka berdasarkan pasal 308(1) Rbg keterangan para saksi dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data dari permohonan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2011 sampai sekarang karena Termohon tidak mengurus anak-anak Pemohon, Termohon juga berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Ibrahim, dan Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon tanpa alasan yang jelas;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal paling sedikit sejak awal tahun 2012 sampai sekarang;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;-----



Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan bagi keduanya, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka menjadi tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka yang justru akan menimbulkan kemandlaratan bagi keduanya;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرح باحسان

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.B.g. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;-----
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Sriyani HN, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I dan Miftah Faridi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuhermi Natar, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

SRIYANI HN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MIFTAHUDIN, S.HI.

MIFTAH FARIDI, S.H.I

Panitera Pengganti



YUHERMI NATAR B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 60.000,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 120.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)